

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR
MODAL INDONESIA OLEH PENGADILAN NEGERI**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-
Arbt/2013)**

(Skripsi)

Oleh:

ANUGRAH PRIMA UTAMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA OLEH PENGADILAN NEGERI (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013)

**Oleh:
ANUGRAH PRIMA UTAMA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai kekuatan hukum putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), sebagai jenis putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* serta proses penyelesaian berdasarkan prinsip *private and confidential* berdasarkan studi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai: *Pertama*, dasar pertimbangan hukum pembatalan putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Kedua*, dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam menguatkan Putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011. *Ketiga*, akibat hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 bagi para pihak.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah *judicial case study*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa *Pertama*, berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, walaupun Putusan BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 bersifat *final and binding* dan proses penyelesaian dengan prinsip *private and confidential*, namun terdapat upaya tipu muslihat yang dilakukan PT Bank Permata dengan memanipulasi KPD selama proses penyelesaian sengketa pada Forum Arbitrase BAPMI berlangsung. Perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 70 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai alasan untuk dilakukannya pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkompentensi untuk membatalkan putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 dengan proses persidangan terbuka. *Kedua*, berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam menguatkan Putusan BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini tidak mempertimbangkan terlebih dahulu alasan pembatalan yang diajukan kepadanya, dimana alasan pembatalan yang diajukan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur

dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini telah salah dalam menerapkan hukum. Namun demikian, saat ini pengadilan negeri dalam membatalkan putusan arbitrase cukup dengan melihat alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut dikarenakan norma Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dibatalkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XII/2014, sehingga pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI tidak lagi relevan apabila diterapkan untuk saat ini. *Ketiga*, akibat hukum yang lahir pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013, maka secara *a contrario* berakibat pada kekuatan hukum dari Putusan Arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 kembali mendapat kekuatan hukum, sehingga hak dan kewajiban para pihak sebagaimana ditentukan dalam putusan arbitrase tersebut dapat segera dieksekusi. Selain itu, *trust* dari kalangan pelaku pasar modal pada BAPMI sebagai lembaga arbitrase penyelesaian sengketa pasar modal yang kompeten semakin meningkat.

Kata Kunci: Sengketa Pasar Modal, Arbitrase, Pembatalan Putusan

**PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR
MODAL INDONESIA OLEH PENGADILAN NEGERI
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-
Arbt/2013)**

**Oleh:
ANUGRAH PRIMA UTAMA**

SKRIPSI

Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PEMBATALAN PUTUSAN BADAN
ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
OLEH PENGADILAN NEGERI (Studi
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169
K/Pdt.Sus-Arbt/2013)**

Nama Mahasiswa : **Anugrah Prima Utama**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1312011054**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001


Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
NIP 19801016 200801 1 001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota

: Depri Liber Sonata, S.H., M.H.



Penguji


Bukan Pembimbing

: Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

2. **Dekan Fakultas Hukum**



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Oktober 2017

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANUGRAH PRIMA UTAMA

NPM : 1312011054

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA OLEH PENGADILAN NEGERI (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013)”** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 12 Oktober 2017



Anugrah Prima Utama
NPM 1312011054

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anugrah Prima Utama, putra pertama sekaligus anak tertua dari pasangan Purwanto dan Murtini yang dilahirkan di Jakarta pada 8 Juni 1995.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SDN Pela Mampang 03 Pg. Jakarta Selatan pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Kotaagung, Tanggamus, Lampung pada tahun 2010, dan SMA Negeri 1 Kotaagung, Tanggamus, Lampung pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013 dan telah menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 60 hari di Desa Penyandingan, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung Tahun 2016. Pada saat melangsungkan kegiatan Kuliah Kerja Nyata, Penulis terpilih dan dipercaya sebagai Koordinator Kecamatan yang mengoordinir seluruh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata di lokasi tersebut. Atas dukungan dan kepercayaan para warga dan rekan-rekan mahasiswa, Penulis berhasil menyelenggarakan kegiatan dengan tajuk “*Pengenalan Potensi Wisata dan Budaya*”. Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk dedikasi mahasiswa dalam mengabdikan diri pada masyarakat dengan upaya mengundang para *Stakeholder* dan Instansi terkait untuk meningkatkan kualitas hidup dan pengembangan potensi sumber daya setempat.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di beberapa Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus, Penulis bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM Mahkamah) pada tahun 2013, dalam organisasi ini Penulis diamanatkan sebagai Kepala Bidang Debat dan Keilmuan pada periode 2015-2016. Selesai kepengurusan di UKM Mahkamah, Penulis kemudian terpilih menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa melalui Dapil II (Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan), kemudian diamanatkan menjabat sebagai Sekretaris Dewan periode 2016-2017 pasca dilangsungkannya sidang Paripurna pada tahun 2016. Di samping berkecimpung di Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus, Penulis juga terlibat di Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus. Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Kampus yang menjadi ladang berproses bagi Penulis adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Penulis bergabung bersama Himpunan Mahasiswa Islam pasca mengikuti Latihan Kader I (*Basic Training*) pada Tahun 2013.

Selain aktif berorganisasi, penulis dipercaya sebagai pembicara dalam beberapa kegiatan kemahasiswaan. Selain itu penulis juga telah dipercaya mewakili Universitas Lampung dalam beberapa kompetisi debat hukum antar mahasiswa tingkat nasional. Di antara Kompetisi yang diikuti adalah Debat Mahasiswa Keterbukaan Informasi Publik pada 2015 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 2016.

MOTO

“Sesungguhnya Allah menyeru kepadamu agar berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepadamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

(Q.S. An-Nahl:90)

“Aku harus bersikap tenang walaupun takut, untuk membuat semua orang tidak takut”

(Munir Said Thalib)

“Ada yang lebih bahagia dari sekadar menamatkan sebuah karya dengan cara membacanya, yaitu dengan menuliskanya”

(Anugrah Prima Utama)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan ini kepada:

Kedua orangtuaku terkasih Bapak Purwanto dan Ibu Murtini.
Saudara laki-lakiku Adinugraha Prima Wicaksana.

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen Bagian Hukum Keperdataan.

Almamater tercinta Universitas Lampung
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. karena berkat izin-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA OLEH PENGADILAN NEGERI (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah berupaya melakukan yang terbaik, namun penulis sadar akan kemungkinan adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi kepentingan pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Maka dari itu, atas segala bentuk dukungan, bimbingan, dan saran hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Depri Liber S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memotivasi, membimbing, dan memberi masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
6. Kasmawati S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Elman Eddy Patra, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen, karyawan, dan Civitas Akademika di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

9. Teristimewa untuk Ayah, Ibu, dan Adik penulis yang selalu menjadi keluarga terhebat dalam hidup, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil, doa, serta kasih sayang tulus untuk kesuksesan penulis;
10. Teman-teman seperjuangan, Luthfi Hartanto, Arif Setiawan, Dennis Eka Pratama, Fajar, Reynaldi, Andri Irawan, A. Fachrurrahman, Annisa Dwi Laksana, Hendi Gusta Rianda, Ridwan Syaleh, Risa Mahdewi, Indra Bangsawan Sangadji, Fadly Renaldi, Ardian Ilham, Wahyu Ardinata, Gibran Sanjaya, dan M. Arief Koenang yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Teman-teman Mahasiswa di lingkungan Universitas Lampung, terkhusus teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis, terutama arti pentingnya sebuah pertemanan yang heterogen dan lawan berbicara serta bertukar pikiran yang baik;
12. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan penulis pemahaman terkait isu-isu hukum terbaru, berdebat, pengalaman berorganisasi dan pelajaran akan arti dari rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang sebenarnya;
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan penulis wawasan berpikir *out of the box*, berdialektika dan pengalaman

berorganisasi yang tidak pernah penulis temui sebelumnya di dalam kampus;

14. Keluarga Besar Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Kecamatan Kelumbayan yang selama kurun waktu 60 (enam puluh) hari membangkitkan asa, memberi pemahaman serta masukan kepada penulis untuk bersama-sama memberikan dedikasi dan mengabdikan diri pada masyarakat;
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.
16. Almamater Universitas Lampung, tempat menuntut ilmu dan segala pengalaman berharga yang menjadi modal penting bagi kesuksesan penulis;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan berbagai pihak kepada penulis. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan yang berakibat pada belum sempurnanya skripsi ini, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 12 Oktober 2017

Penulis,

Anugrah Prima Utama

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
HALAMAN MOTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup	12
1. Ruang Lingkup Keilmuan.....	13
2. Ruang Lingkup Pembahasan	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Kegunaan Penelitian	14
1. Kegunaan Teoritis.....	14
2. Kegunaan Praktis	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa.....	16
1. Penyelesaian Sengketa secara Litigasi.....	18
2. Penyelesaian Sengketa secara Non-Litigasi	21
B. Tinjauan tentang Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).....	29

1. Wewenang Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)	29
2. Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).....	32
C. Tinjauan tentang Putusan.....	43
1. Putusan Arbitrase.....	43
2. Putusan Pengadilan.....	45
D. Kerangka Pikir	51
III. METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan Masalah	54
B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian	55
1. Jenis Penelitian.....	55
2. Tipe Penelitian	56
C. Data dan Sumber Data	57
D. Metode Pengumpulan Data	59
E. Metode Pengolahan Data	60
F. Analisis Data.....	60
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Dasar Pertimbangan Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase BAPMI- 004/ARB-03/VII/2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	64
B. Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI dalam menguatkan Putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011.....	85
C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus- Arbt/2013 Bagi Para Pihak	124
V. PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan perubahan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh globalisasi yang tengah melanda setiap penjuru dunia. Globalisasi membawa pengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang dipengaruhi adalah sektor ekonomi. Perkembangan ekonomi yang cepat dalam era globalisasi saat ini, telah mengantarkan umat manusia ke dalam suatu kehidupan dunia tanpa batas dalam suatu kegiatan ekonomi yang saling terkait. Konsekuensi dunia bisnis tanpa batas, dengan sendirinya akan membawa bangsa-bangsa di dunia (termasuk Indonesia) ke era bisnis global (*business in global village*), perdagangan bebas (*free trade*), dan persaingan bebas (*free competition*).¹ Dengan demikian, negara-negara akan saling tergantung satu sama lain dalam bidang ekonomi termasuk pada perdagangan yang menyebabkan peningkatan pada transaksi bisnis.

Indonesia berada pada fase dimulainya pembangunan di berbagai bidang pasca kemerdekaan tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan ekonomi

¹ Nurnaningsih Amriani, 2011. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 38

nasional suatu negara, memerlukan pembiayaan baik dari pemerintah atau masyarakat. Penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari pajak dan penerimaan lainnya. Pemerintah Indonesia setelah orde lama mulai berkonsentrasi pada pembangunan yang lebih sistematis sejak akhir tahun 1960-an.²

Kenyataan-kenyataan yang dihadapi pemerintah pada saat itu adalah keperluan dana atau modal yang teramat besar, sehingga pemerintah Indonesia segera mengupayakan penghimpunan dana melalui berbagai macam cara yang dianggap memungkinkan, yaitu antara lain melalui pinjaman dari sindikasi negara-negara donor Eropa yang tergabung dalam *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI) kemudian *Consultative Group on Indonesia* (CGI), Jepang, dan Amerika Serikat. Namun bagi pemerintah pinjaman luar negeri bukan merupakan cara yang strategis untuk pembangunan, potensi dana masyarakat Indonesia harus bisa dioptimalkan untuk digunakan. Untuk itu dibentuk pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.³ Sedangkan, dari masyarakat dapat diperoleh dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah atau swasta dalam hal ini adalah perusahaan yang

² M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), hlm. 1

³ *Ibid*, hlm. 1

membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.⁴

Fungsi strategis dan pentingnya pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal karena berpotensi untuk penghimpunan dana secara besar-besaran, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. Segenap upaya dilakukan pemerintah untuk memasyarakatkan pasar modal, untuk menarik minat masyarakat berinvestasi di pasar modal dengan membeli sejumlah efek⁵ dari perusahaan-perusahaan. Pemilikan efek perusahaan oleh masyarakat ternyata memberi harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai dampak positif dari kinerja perusahaan.

Upaya pemerintah untuk menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal tidak berjalan mulus dan lancar. Berbagai pertanyaan muncul dari masyarakat awam yang ingin berinvestasi di pasar modal. Dari berbagai pertanyaan yang muncul, salah satunya adalah bagaimanakah cara berinvestasi yang aman di pasar modal dan apakah membutuhkan modal yang besar untuk berinvestasi di pasar modal. Tentunya, hal ini akan menjadi pertanyaan besar calon investor yang memiliki modal kecil dan pengetahuan yang terbatas mengenai pasar modal. Menurut pandangan

⁴ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 1

⁵ Efek di sini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dimana efek merupakan surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

masyarakat awam berinvestasi di pasar modal merupakan suatu investasi yang memerlukan dana yang teramat besar, waktu yang cukup untuk melakukan pengurusan terhadap investasinya, dan yang terpenting adalah harus berpengalaman dalam dunia pasar modal.

Pemerintah mengeluarkan undang-undang yang bisa dijadikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat awam terhadap investasi di pasar modal seperti di atas pada tahun 1995, undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Salah satu sasaran yang hendak dicapai dari diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal yaitu memberi kesempatan kepada pemodal kecil dan tentunya masyarakat umum yang mungkin saja awam terhadap dunia pasar modal untuk berinvestasi guna mendukung pembangunan nasional di segala bidang.

Pesatnya perkembangan kemajuan dunia saat ini, di sisi lain tidak selalu membawa dampak positif dan menimbulkan dampak negatif seperti: perbedaan pendapat, perselisihan paham, dan rawan terjadinya sengketa. Hal tersebut dapat terjadi situasi dan keadaan dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Melihat kuantitas kegiatan bisnis yang berlangsung setiap hari, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sengketa antara pihak yang terlibat. Begitupun di dalam dunia pasar modal, akan banyak dijumpai perbedaan kepentingan para pelakunya. Makin

banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.⁶

Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang wanprestasi.⁷ Adanya hal-hal dimaksud memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian dengan atau tanpa pembatalan perjanjian. Sengketa yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.⁸

Peraturan perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (nonlitigasi). Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur pada Pasal 58, bahwa:

⁶ Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 12

⁷ Bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari: *Pertama*, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. *Kedua*, melaksanakan prestasi namun terlambat atau tidak tepat waktu. *Ketiga*, melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. *Keempat*, melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 6

⁸ Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 1

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.

Arbitrase dalam sebuah alternatif penyelesaian sengketa di bidang bisnis di Indonesia menjadi hal penting. Penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa (nonlitigasi) untuk menyelesaikan sengketa bisnis sudah lama menjadi pilihan. Hal ini karena proses litigasi di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan prosedur yang rumit, bersifat menang dan kalah (*win-lose*) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, menimbulkan permusuhan di antara para pihak yang bersengketa.

Adanya beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian orang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau nonlitigasi.⁹ Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.¹⁰

Dalam bahasa modern sekarang disebut *win-win solution*, inilah

⁹ Nazarkhan Yasin, 2008, *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum), hlm. 84

¹⁰ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 1

sebenarnya tujuan esensial arbitrase, mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan.¹¹

Sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) ada beberapa cara yang bisa digunakan, seperti melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, konsultasi dan arbitrase. Dalam hal ini arbitrase menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis. Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.¹² Di samping itu putusan arbitrase bersifat *final and binding*. Arbitrase dalam sebuah alternatif penyelesaian sengketa di bidang bisnis di Indonesia kemudian menjadi hal penting.

Keberadaannya yang kian penting inilah, kemudian yang melatarbelakangi sebuah pengaturan khusus bagi legitimasi dalam penyelenggaraannya. Pengaturan khusus tersebut diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini berkaitan dengan semakin dirasakannya hambatan-hambatan dalam penggunaan lembaga peradilan umum sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa baik yang bersifat nasional maupun internasional. yang telah memberikan motivasi yang kuat kepada para

¹¹ Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska), hlm. 2

¹² Gatot Soemartono, *Op.Cit.*, hlm. 4

pihak yang bersengketa dalam kesempatan yang pertama memilih cara lain selain peradilan umum, untuk menyelesaikan sengketa mereka.¹³

Sengketa yang terjadi antara pelaku pasar modal umumnya karena kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu berupa peningkatan peranan di bidang pasar modal, memungkinkan timbulnya sengketa di antara beberapa pihak. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa pasar modal, dibentuk lembaga arbitrase yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai aturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.¹⁴ Atas amanat tersebut kemudian berdiri sebuah lembaga arbitrase bernama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (selanjutnya disebut BAPMI). BAPMI berada di bawah dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di awal pendiriannya.

BAPMI merupakan organisasi swasta dan *non-profit* yang independen, netral, bebas dari segala intervensi pihak manapun. Hal ini merupakan syarat yang pokok bagi suatu lembaga yang menyediakan sarana penyelesaian sengketa.¹⁵ BAPMI memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. BAPMI menawarkan 4 (empat) jenis penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak

¹³ Sudiarto, 2015, *Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta), hlm. 51

¹⁴ Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Internasional dan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset) hlm. 132

¹⁵ http://www.bapmi.org/in/about_establishment.php diakses pada tanggal 14 Maret 2017 pukul 20.45 WIB.

yang bersengketa, yaitu pendapat mengikat, mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.¹⁶ Sebagaimana lembaga arbitrase, BAPMI memiliki putusan yang bersifat *final and binding*.

Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, yang dalam hal ini adalah BAPMI ternyata belum mampu memberi kepuasan pada para pihak. Sebagaimana perkara yang terjadi antara PT Bank Permata Tbk. melawan PT Nikko Securities Indonesia yang diselesaikan melalui BAPMI, kemudian dikeluarkan Putusan Nomor BAPMI-004/ARB-03/VII/2011. Putusan tersebut menghukum PT Nikko Securities Indonesia karena telah merugikan Investor GBF, maka berkewajiban mengganti sebagian pembayaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu (ditalangi) oleh PT Bank Permata Tbk kepada Investor GBF seri 8 sampai dengan seri 47 sebesar 35% dari keseluruhan dana talangan sebagaimana sengketa yang diperkarakan, dan membayarkannya kepada PT Bank Permata Tbk paling lambat 30 hari kalender sejak PT Nikko Securities Indonesia menerima salinan putusan.

Tidak terima atas putusan yang dikeluarkan oleh BAPMI karena adanya kejanggalan-kejanggalan seperti mengabaikan fakta hukum yang ada. Maka, PT Nikko Securities Indonesia mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase (BAPMI) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas permohonan yang diajukan lintas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili dan mengeluarkan Putusan Nomor 513/PDT.G-

¹⁶ Frans Hendra Winata, *Op.Cit.*, hlm. 133

ARB/2012/PN.JKT.PST yang isinya membatalkan Putusan Nomor BAPMI-004/ARB-03/VII/2011.

Kenyataan membuktikan bahwa proses hukum belum selesai sampai di sini. PT Bank Permata Tbk dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang merasa dirugikan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Hal ini didasari karena Pengadilan Negeri (yang dalam hal ini sebagai *Judex Facti*) telah bertindak melebihi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili. *Judex Facti* memeriksa ulang materi pokok yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Majelis Arbitrase sebelumnya. Padahal kewenangan tersebut dimiliki oleh *Judex Juris* bukanlah *Judex Facti*. Atas permohonan yang diajukan, Mahkamah Agung RI (yang dalam hal ini sebagai *Judex Jurist*) mengeluarkan Putusan Nomor 169 K/Pdt.Sus-arbt/2013 yang isinya menguatkan Putusan BAPMI dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST.

Gambaran di atas memperlihatkan kekuatan putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, ternyata masih dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan negeri, dimana Putusan Nomor BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 yang telah dikeluarkan oleh BAPMI tersebut dapat dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST. Tak berhenti sampai di situ, ternyata Pengadilan Negeri dalam memberikan putusan

pembatalan melebihi kewenangan yang telah ditentukan. Oleh karena beberapa hal di atas, maka Mahkamah Agung RI turut andil dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum atas peristiwa hukum yang ada.

Peristiwa hukum tersebut bukan kali pertama yang terjadi, hal serupa pun terjadi antara PT Cipta Kridatama dan Bulk Trading, SA. Dimana pihak-pihak tersebut membawa sengketa yang terjadi ke muka peradilan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI yang memegang tanggung jawab untuk mengadili kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 300/II/ARB-BANI/2009. Atas putusan yang dikeluarkan, salah satu pihak (PT Cipta Kridatama) merasa tidak terima dan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan beberapa alasan-alasan yang menguatkan. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel. yang isinya membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 300/II/ARB-BANI/2009.

Atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, pihak lain pun (Bulk Trading, SA) merasa keberatan dan kemudian mengajukan memori banding ke Mahkamah Agung RI. Atas alasan-alasan yang diajukan, kemudian dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 369 K/PDT.SUS/2010, yang isinya membatalkan Putusan Nomor 270/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel dan menguatkan Putusan Arbitrase Nomor 300/II/ARB-BANI/2009.

Berkenaan dengan uraian tersebut, kemudian penulis tertarik untuk menulis dan membahas peristiwa hukum yang terjadi. Selain itu penulis pun berkeinginan melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013. Di samping itu penulis mencoba menuangkan gagasan dan hasil penelitian yang dilakukan melalui tulisan ilmiah ini (skripsi) yang berjudul. **“Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dasar pertimbangan hukum pembatalan putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam menguatkan Putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011?
3. Apakah akibat hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 bagi para pihak?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah sengketa pasar modal yang diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan (*non-litigasi*), dalam hal ini melalui lembaga arbitrase. Kemudian sengketa tersebut disengketakan kembali melalui jalur pengadilan (*litigasi*).

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang Lingkup penelitian ini merupakan keilmuan di bidang hukum keperdataan, yang dalam hal ini adalah Hukum Pasar Modal dan Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif. Hukum Pasar Modal berkenaan dengan permasalahan yang terjadi merupakan permasalahan di dunia Pasar Modal Indonesia. Sedangkan Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif berkenaan dengan cara penyelesaian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa alternatif, yang dalam hal ini melalui lembaga arbitrase.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang Lingkup Pembahasan dalam Penelitian ini adalah:

- a. Dasar pertimbangan hukum pembatalan putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam menguatkan Putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011.
- c. Akibat hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 bagi para pihak.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan memahami dasar pertimbangan pembatalan putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara komprehensif.
2. Menganalisis dan memahami dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam menguatkan Putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 secara komprehensif.
3. Menganalisis dan memahami akibat hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 bagi para pihak secara komprehensif.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum Keperdataan yang berkenaan dengan Hukum Pasar Modal Indonesia dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Arbitrase).

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi demi memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa

Salah satu faktor penyebab adanya sengketa adalah perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Sebuah sengketa akan berkembang bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain sehingga inilah yang menjadi titik awal para pihak untuk mengajukan sengketanya melalui lembaga peradilan. Hal ini sejalan dengan dengan pengertian sengketa yaitu segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan .¹⁷ Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan.¹⁸

Sengketa yang timbul antara para pihak tersebut harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk

¹⁷ <http://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 19.45 WIB

¹⁸ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit.*, hlm. 12

penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu secara litigasi dan nonlitigasi.¹⁹ Kedua bentuk penyelesaian tersebut masing-masing memiliki beberapa perbedaan, antara lain:

1. Aspek waktu

Pada penyelesaian sengketa secara litigasi akan memakan waktu yang relatif lebih lama karena dimulai dari pengajuan gugatan sampai pada dikeluarkannya putusan bisa membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sebaliknya, pada penyelesaian sengketa secara nonlitigasi akan membutuhkan waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi dikarenakan adanya batasan waktu maksimal ditetapkan sampai pada pengambilan keputusan.

2. Aspek biaya

Penyelesaian sengketa litigasi yang membutuhkan waktu relatif lama akan berdampak langsung pada biaya yang relatif besar yang harus dikeluarkan jika menggunakan penyelesaian sengketa ini. Sebaliknya pada penyelesaian sengketa secara nonlitigasi tentu akan membutuhkan biaya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi.

¹⁹ Penyelesaian Sengketa secara litigasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa hukum melalui jalur peradilan umum dan cenderung bersifat formal. Sedangkan Penyelesaian Sengketa secara non-litigasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa melalui jalur di luar peradilan umum..

Beberapa perbedaan tersebut menjadi alasan utama penyelesaian sengketa secara nonlitigasi menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka.

1. Penyelesaian Sengketa secara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana penyelesaian akhir (*ultimatum remidium*) setelah alternatif penyelesaian lain tidak membuahkan hasil. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pada penyelesaian sengketa tersebut para pihak akan dihadapkan pada kewajiban untuk saling memberikan bukit-bukti secara legal yang akan dinilai berdasarkan asumsi-asumsi yuridis dan pada akhirnya akan ditentukan hasil akhirnya dengan sebuah putusan (*decision*).²⁰ Putusan tersebut mempunyai sifat memaksa dan mengikat para pihak untuk dijalankan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²¹

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dapat juga disebut sebagai hukum acara perdata atau hukum perdata formal (*formal civil law*) karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui sah menurut undang-undang. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana

²⁰ D.Y Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 7

²¹ Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit.*, hlm 35.

mestinya.²² Dengan dikeluarkannya putusan, maka akan menimbulkan akibat hukum serta pada akhirnya akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penyelesaian sengketa secara litigasi pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan.²³

Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau karena wanprestasi. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan.²⁴

Tahapan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan (Litigasi) secara kronologis meliputi dua tahapan yaitu:

1) Tahap Administratif

Tahap administratif adalah hal-hal yang berhubungan dengan gugatannya dan yang harus dilakukan pengadilan negeri sehubungan dengan gugatan penggugat. Tahap administratif terdiri dari :

²² Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti), hlm. 10.

²³ D.Y. Witanto, *Op.Cit.*, hlm.8

²⁴ Sarwono, 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm.38

- a) Penggugat mendaftarkan gugatan melalui kepala panitera pengganti pengadilan negeri yang berwenang dengan membayar uang muka perkara;
- b) kepala panitera menerima pendaftaran gugatan dan mencatatkannya dalam buku register perkara perdata;
- c) ketua pengadilan negeri setelah membaca berkas gugatan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara;
- d) hakim ketua majelis menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan panitera perkara membuat dan mengirimkan surat panggilan;
- e) panitera atau jurusita mengirimkan surat panggilan sidang pertama kepada para pihak.

2) Tahap Yudisial

Tahap Yudisial yaitu meliputi pemeriksaan dan tindakan hukum sejak hari pertama sidang sampai dengan putusan hakim. Tahap yudisial terdiri dari:²⁵

- a) Pemeriksaan perkara
- b) proses mediasi antara para pihak untuk mengusahakan perdamaian;
- c) pembacaan gugatan;
- d) penyampaian jawaban/eksepsi oleh tergugat;
- e) penyampaian replik oleh penggugat;
- f) penyampaian duplik oleh tergugat;

²⁵ www.academia.edu/10318176/Praktek_Persidangan_Perdata_PengadilanNegeri diakses pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 20.35 WIB

- g) pembuktian oleh penggugat dan tergugat;
- h) penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat; dan
- i) pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

2. Penyelesaian Sengketa secara Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*closed door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan memiliki *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).²⁶

Ketentuan ini diatur pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase dan APS), bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

²⁶ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Adanya pengaturan tersebut, maka dapat diketahui terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui:

a. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Konsultasi dipilih sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu pihak tidak memiliki keterkaitan secara khusus dengan pihak lawan sengketa. Konsultasi akan dilakukan atas pertimbangan demi kepentingan pribadi bagi pihak tersebut. Keinginan untuk melakukan konsultasi dengan ahli tidak perlu diketahui atau mendapatkan persetujuan pihak lawan sengketa.²⁷

b. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung.²⁸ Dalam proses negosiasi, pihak yang bersengketa akan berhadapan langsung untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi mereka tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.

²⁷ Candra Irawan, 2010. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: CV Mandar Maju), hlm. 27

²⁸ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, hlm. 24

c. Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur dimana seseorang atau lebih bertindak sebagai mediator yang sifatnya menengahi sebagai fasilitator bagi para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama. Mahkamah Agung pun memberi penegasan mengenai mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi sebagai pemicu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak ikut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator.²⁹

²⁹ D.Y Wiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 18

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta- fakta (konsiliator) dimana konsiliator akan membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi bersifat *final* dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa proses ini disebut konsiliasi.³⁰

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap persoalan pokok sengketa maupun di luar pokok sengketa jika itu memang diperlukan, atau dengan kata lain pendapat ahli pada umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk persoalan di antara yang dipertentangkan oleh para pihak.

³⁰ Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit.*, hlm. 34

f. Arbitrase

Terdapat lembaga yang dapat dipilih para pihak selain 5 (lima) cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, lembaga yang dapat dipilih para pihak adalah lembaga arbitrase. Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrase* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman) dan *arbitrage* (Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. Pengaturan arbitrase tersebut diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan APS, bahwa:

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Berdasarkan batasan tersebut, dapat diartikan arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum (nonlitigasi) yang bentuknya berupa perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa, dimana proses penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga yaitu arbiter atau majelis arbitrase sebagai pemutus sengketa yang terjadi guna mencapai *win-win solution* bagi para pihak. Mengenai objek sengketa yang dapat

diselesaikan melalui arbitrase diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan APS, bahwa:

“Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan³¹ dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

Ini berarti tidak semua objek sengketa di bidang perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang perdata tertentu seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS. Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase harus didasarkan atas kesepakatan bersama pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Klausula arbitrase (*arbitration clause*) merupakan persetujuan yang biasanya disepakati oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Dalam praktek dan penulisannya, persetujuan arbitrase selalu disebut klausula arbitrase. Jenis klausula perjanjian arbitrase dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu klausula arbitrase yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan klausula arbitrase yang berbentuk *acta compromise*.³²

³¹ Perdagangan merupakan kegiatan jual-beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Keitan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual-beli, karena pada dasarnya jual-beli merupakan bagian dari perdagangan. Lihat Pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga Usaha Perdagangan.

³² Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, hlm. 38

1) *Pactum de compromittendo*

Pactum de compromittendo berarti “kesepakatan setuju dengan putusan arbiter”. Bentuk klausula arbitrase *pactum de compromittendo* dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Para pihak sebelumnya telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*. Klausula arbitrase ini dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri. Mengenai bentuk klausul ini diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Arbitrase dan APS, bahwa:

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

2) *Acta Compromise*

Acta compromise adalah perjanjian arbitrase yang dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak. Pembuatan akta kompromis diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase dan APS, bahwa:

“Perjanjian akta kompromis harus memuat masalah yang dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, dan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.”

Jika akta kompromis tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS, maka akta kompromis dinyatakan batal demi hukum.³³

Indonesia saat ini telah memiliki lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu:³⁴

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
3. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
4. Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI);
5. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI);
6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);.
7. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI);
8. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI);
9. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI);
10. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).

³³ *Ibid*, hlm 41

³⁴ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx> diakses pada tanggal 17 Februari 2017 pukul 21.15 WIB

BAPMI menjadi salah satu lembaga yang menerapkan prinsip arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Kedudukan BAPMI sebagai lembaga yang menerapkan prinsip arbitrase diperkuat dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal) yang mengamankan BAPMI sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam dunia Pasar Modal Indonesia.

Putusan arbitrase tidak ada upaya banding atau kasasi. Namun sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS dimungkinkan untuk adanya pembatalan putusan arbitrase. Kemungkinan tersebut dapat terjadi manakala terdapat dugaan adanya tipu muslihat, surat atau dokumen palsu, dan/atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan.

B. Tinjauan tentang Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

1. Wewenang Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

Kewenangan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa didasarkan pada sahnya perjanjian arbitrase. Undang-Undang Arbitrase dan APS mengatur bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Apabila para pihak sudah membuat perjanjian bahwa setiap sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka sengketa itu tidak bisa diajukan ke pengadilan. Pengadilan harus menolak dan menyatakan tidak berwenang mengadili. Begitu pula sebaliknya, arbitrase

tidak berwenang mengadili sengketa yang tidak mempunyai perjanjian arbitrase.³⁵

Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan APS menegaskan wewenang lembaga arbitrase secara mutlak (kompetensi absolut), yaitu bahwa:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”

Wewenang yang dimiliki lembaga arbitrase secara mutlak (kompetensi absolut) juga ditegaskan pada Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase dan APS, bahwa:

- “(1) adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri*
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”*

Terlihat jelas bahwa wewenang arbitrase juga didasari oleh perjanjian arbitrase sebelumnya. Perjanjian arbitrase adalah kesepakatan tertulis para pihak yang menyatakan bahwa setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diselesaikan melalui arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat berupa klausula di dalam perjanjian atau berupa perjanjian tersendiri. Apabila perjanjian terlanjur mencantumkan pengadilan atau lembaga arbitrase lain, maka harus terlebih dahulu diubah (amandemen) jika ingin diselesaikan melalui BAPMI. Persyaratan adanya kesepakatan

³⁵ Yuke Rahmawati, 2016, *Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Metode Total Quality Management*, Jakarta: Fakultas Syariah UIN Jakarta, Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No.2. P-ISSN: 2356-1440. hlm. 247

para pihak juga disyaratkan untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dan pendapat mengikat. Tanpa kesepakatan dimaksud, sengketa tidak dapat diselesaikan melalui BAPMI. Selain diatur undang-undang, yurisdiksi BAPMI juga dibatasi oleh Anggaran Dasar BAPMI sendiri yang menyebutkan bahwa BAPMI hanya menyelesaikan sengketa perdata di bidang pasar modal, di luar itu BAPMI tidak berwenang.³⁶

Pihak-pihak yang menggagas pembentukan BAPMI diantaranya: Bapepam³⁷, *Self Regulatory Organization* (SRO terdiri dari PT Bursa Efek Jakarta (selanjutnya disebut PT BEJ), PT Bursa Efek Surabaya (selanjutnya disebut PT BES)³⁸, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (selanjutnya disebut PT KPEI)³⁹, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut PT KSEI)⁴⁰), Himpunan Pengacara Pasar Modal, para pelaku pasar modal, serta para pakar hukum melalui pengesahan

³⁶ http://www.bapmi.org/in/ref_articles10.php diakses pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 01.20 WIB

³⁷ Bapepam merupakan lembaga pengawas dan pembina pasar modal yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun saat ini telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (termasuk pasar modal), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³⁸ PT BEJ dan PT BES saat ini bertransformasi menjadi PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut PT BEI). PT BEI merupakan lembaga yang mewadahi perdagangan efek, melalui penyediaan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek oleh para anggota bursa, yang bertujuan memperdagangkan efek di antara mereka

³⁹ PT KPEI merupakan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) di pasar modal Indonesia yang menjalankan kegiatan kliring dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kegiatan kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban para anggota kliring (perantara perdagangan efek) dan penentuan tanggal penyelesaian transaksi. Penjaminan penyelesaian transaksi bursa oleh PT KPEI dilakukan dengan cara memberikan kepastian secara hukum untuk dipenuhinya hak dan kewajiban para anggota kliring yang timbul dari transaksi bursa.

⁴⁰ PT KSEI merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia yang memberikan layanan penyimpanan efek dalam bentuk elektronik, penyelesaian transaksi efek, administrasi rekening efek, distribusi hasil Corporate Action, dan jasa-jasa terkait lainnya. PT KSEI bertanggungjawab menyimpan portofolio investor sebagai nasabah pemegang rekening efek, serta menjamin penyelesaian perdagangan saham tanpa warkat di bursa.

Menteri Hukum dan HAM. Para pihak bermaksud membentuk sebuah wadah yang dijadikan tempat penyelesaian sengketa pasar modal di luar pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

a. Sengketa yang dapat Diselesaikan

BAPMI memberikan jasa penyelesaian sengketa apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa melalui penyelesaian di luar pengadilan. Namun tidak semua persengketaan dapat diselesaikan oleh BAPMI. Adapun persengketaan yang dapat diselesaikan oleh BAPMI harus memenuhi syarat sebagai berikut :⁴¹

- 1) hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak yang sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal;
- 2) terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI;
- 3) terdapat permohonan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa kepada BAPMI;
- 4) persengketaan tersebut bukan merupakan perkara pidana dan administrasi, seperti manipulasi pasar, insider trading, dan pembekuan/pencabutan izin usaha.

⁴¹ Frans Hendra Winarta *Op.Cit.*, hlm. 134

b. Penyelesaian Sengketa melalui Forum Arbitrase BAPMI

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut arbiter untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dan putusannya tersebut bersifat *final* dan mengikat bagi para pihak, tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa arbitrase BAPMI pada hakekatnya mirip dengan pengadilan, dan arbiter dalam proses arbitrase adalah mirip hakim pada proses litigasi, yang membedakannya adalah:⁴²

- a) arbitrase merupakan pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa;
- b) proses arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah ada permohonan dari pihak yang bersengketa kepada BAPMI;
- c) para pihak berhak menentukan apakah arbiter akan berjumlah satu (arbiter tunggal) atau lebih (majelis arbitrase);
- d) para pihak bebas menentukan tempat arbitrase;
- e) para pihak berhak memilih arbiter;
- f) arbiter dipilih berdasarkan keahliannya;
- g) proses persidangan dilangsungkan menurut peraturan BAPMI;
- h) persidangan arbitrase berlangsung tertutup untuk umum;
- i) putusan arbitrase tidak mengenal preseden atau yurisprudensi;

⁴² http://bapmi.org/in/arbitrase_intro.php diakses pada tanggal 29 Maret pukul 22.03 WIB.

- j) arbiter dapat mengambil keputusan atas dasar keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), tidak semata-mata atas dasar ketentuan hukum;
- k) putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding;
- l) putusan Arbitrase tidak terbatas oleh batas yurisdiksi negara.

BAPMI berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang timbul antara para pihak melalui arbitrase, dengan ketentuan :

- a) para pihak sudah menetapkan dalam perjanjian arbitrase sebelum sengketa terjadi bahwa penyelesaian atas sengketa antara para pihak akan diselenggarakan melalui arbitrase BAPMI;
- b) jika belum diperjanjikan sebelumnya, para pihak harus terlebih dahulu menyepakati untuk menyelesaikan sengketa yang melalui arbitrase BAPMI dan dituangkan dalam suatu perjanjian arbitrase yang dibuat setelah munculnya sengketa.

Syarat terpenting untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Arbitrase BAPMI adalah adanya terlebih dahulu suatu Perjanjian Arbitrase antara para pihak yang bersengketa. Tanpa adanya Perjanjian Arbitrase maka persengketaan tidak dapat diajukan kepada BAPMI.

Perjanjian Arbitrase adalah kesepakatan tertulis para pihak bahwa persengketaan di antara para pihak akan diselesaikan melalui arbitrase BAPMI. Para pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase tidak mempunyai hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan

negeri, dan dalam hal ini pun pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase.

Pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase dan menghendaki menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase BAPMI harus mengajukan permohonan secara tertulis ke BAPMI yang ditujukan kepada ketua BAPMI dan dialamatkan ke Kantor BAPMI. Permohonan cukup diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Setiap Permohonan Arbitrase akan didaftar pada sekretariat BAPMI setelah para pihak yang bermaksud mengajukan Permohonan Arbitrase BAPMI memuat dan/mencantumkan :⁴³

- a) perjanjian arbitrase;
- b) nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- c) usulan nama arbiter;
- d) penjelasan rinci mengenai masalah yang dipersengketakan;
- e) tuntutan dengan rinciannya;
- f) melampirkan perjanjian dan/atau dokumen yang relevan;
- g) melampirkan daftar nama calon saksi dan/atau saksi ahli yang akan diajukan;
- h) melampirkan pernyataan tegas bahwa pemohon akan terikat dan tunduk serta melaksanakan putusan arbiter;

⁴³ Jimmy Joses Sembiring, 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia), hlm 112.

- i) melampirkan bukti telah melunasi biaya-biaya arbitrase.

Apabila permohonan sudah memenuhi persyaratan di atas, pengurus BAPMI akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon dan termohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung setelah tanggal pengajuan. Dalam proses arbitrase BAPMI, para pihak harus menyepakati terlebih dahulu bentuk arbitrase, apakah akan berbentuk arbiter tunggal atau berbentuk majelis (berjumlah 3 atau lebih dan harus berjumlah ganjil). Para pihak berhak menunjuk arbiter, dan arbiter pun berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut. Arbiter adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang bersangkutan.

Penunjukan arbiter dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁴

- a) Arbiter Tunggal

Penunjukan seseorang sebagai arbiter tunggal harus merupakan persetujuan para pihak. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak para pihak gagal atau tidak menunjuk arbiter tunggal, maka penunjukan arbiter tunggal ditetapkan oleh BAPMI.

- b) Majelis Arbitrase

Pemohon dan termohon menunjuk arbiternya masing-masing. Penunjukan 2 (dua) orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada kedua arbiter tersebut untuk memilih dan

⁴⁴ Lihat Pasal 10 dan 11 Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

menunjuk arbiter ketiga dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari. Apabila kedua arbiter tidak mencapai kata sepakat sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan, maka BAPMI dapat memperpanjang waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. Arbitrer ketiga diangkat sebagai Ketua Majelis Arbitrase, kecuali ditentukan lain oleh para arbitrer dalam Majelis Arbitrase.

Ketentuan mengenai siapa yang dapat ditunjuk oleh pemohon dan termohon sebagai arbiter di dalam arbitrase BAPMI adalah mereka yang tercantum di dalam Daftar Arbiter BAPMI. Apabila pemohon dan/atau termohon bermaksud menunjuk seseorang dari luar daftar tersebut, harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan persetujuan dari Pengurus BAPMI.

Pengurus dapat mengangkat seseorang sebagai arbiter tidak tetap BAPMI menurut ketentuan sebagai berikut:⁴⁵

- a) diusulkan untuk menjadi arbiter tidak tetap BAPMI oleh pemohon/termohon atau arbiter perkara kepada pengurus, atau atas pertimbangan pengurus sendiri;
- b) pencalonan tersebut disetujui oleh para pihak dan didasarkan alasan belum terdapat arbiter dalam Daftar Arbiter Tetap BAPMI yang memenuhi kualifikasi tertentu yang dibutuhkan untuk memeriksa perkara yang bersangkutan;

⁴⁵ Lihat Pasal 8 Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

- c) berpengalaman sebagai arbiter pada lembaga arbitrase lain dan/ atau tercatat sebagai arbiter pada lembaga arbitrase lain;
- d) menyampaikan resume jati diri dan riwayat hidup beserta fotokopi dokumen pendukung dan mengikuti uji kecakapan dan kelayakan yang dilakukan oleh pengurus.

Arbiter dalam menjalankan harus menjunjung tinggi kode etik, bersikap adil, netral dan mandiri, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, serta melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai dan menjalankan tugasnya secara profesional bebas dari benturan kepentingan dan afiliasi, baik dengan salah satu pihak yang bersengketa (termasuk kuasa hukumnya) maupun dengan persengketaan yang bersangkutan. Apabila hal-hal tersebut dilanggar, maka arbiter yang bersangkutan harus berhenti atau diberhentikan dari tugasnya.⁴⁶

Setelah Arbiter tunggal ditunjuk/majelis arbitrase terbentuk, kemudian melalui sekretaris sidang akan menyampaikan panggilan sidang I kepada pemohon dan termohon, dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁷

- a) apabila pemohon tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka tuntutan pemohon dinyatakan gugur;
- b) apabila termohon tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, arbiter akan menyampaikan kembali panggilan;

⁴⁶ Lihat Pasal 14 Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

⁴⁷ Lihat Pasal 26 Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

- c) jika termohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan walaupun tanpa kehadiran termohon;
- d) pada sidang pertama yang dihadiri oleh pemohon dan termohon, arbiter akan menawarkan perdamaian;
- e) jika upaya perdamaian berhasil, maka kesepakatan perdamaian akan dituangkan ke dalam akta *van daading* oleh arbiter tunggal/majelis arbitrase;
- f) jika upaya perdamaian tidak tercapai, persidangan arbitrase dilanjutkan kembali.

Proses arbitrase BAPMI mirip dengan proses pengadilan, dalam keadaan tertentu pihak termohon mengajukan tuntutan balik kepada pemohon dan para pihak dapat meminta putusan sela kepada arbiter.⁴⁸ Secara umum tahapan pemeriksaan dalam arbitrase BAPMI adalah sebagai berikut:

- a) sidang pertama dan upaya damai;
- b) penyerahan Jawaban-Replik-Duplik;
- c) penyerahan dan pencocokan bukti-bukti;
- d) sidang mendengar keterangan masing-masing pihak;
- e) penyerahan keterangan tertulis saksi-saksi (fakta maupun ahli);
- f) sidang mendengar keterangan saksi-saksi (fakta maupun ahli);
- g) penyerahan bukti/ saksi tambahan jika ada;
- h) penyerahan kesimpulan masing-masing pihak;

⁴⁸ Lihat Pasal 36 Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

- i) sidang pembacaan putusan;
- j) pendaftaran putusan di pengadilan negeri;
- k) pelaksanaan putusan.

Persidangan arbitrase BAPMI berlangsung di tempat yang ditetapkan oleh BAPMI atau tempat lain yang telah ditentukan oleh pemohon dan termohon. Bahasa yang dipergunakan selama persidangan adalah Bahasa Indonesia, kecuali disepakati lain oleh pemohon, termohon dan arbiter tunggal/ majelis arbitrase, tetapi tetap putusan harus dalam Bahasa Indonesia.⁴⁹ Dalam persidangan para pihak mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan dan mempertahankan pendapat serta kepentingannya.

Pemeriksaan dalam pokok perkara akan berlangsung paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak arbiter tunggal ditunjuk/majelis arbitrase terbentuk, tanpa dihitung keperluan pemeriksaan atas eksepsi dan tuntutan provisionil lainnya jika ada, arbiter tunggal/ majelis arbitrase dapat memperpanjang jangka waktu tersebut berdasarkan alasan tertentu atau dengan persetujuan pemohon dan termohon. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan arbiter menetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemeriksaan berakhir.⁵⁰

⁴⁹ Lihat Pasal 19 Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

⁵⁰ http://bapmi.org/in/arbitrase_pemeriksaan.php diakses pada tanggal 30 Maret 2017 Pukul 15.42 WIB.

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan arbiter menetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan arbitrase akan diucapkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup, dengan atau tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter dapat mengambil putusan arbitrase berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan.

Majelis arbitrer dalam pengambilan keputusan tidak jarang terjadi perbedaan pendapat antara para arbiter, namun keputusan dalam majelis arbitrase adalah keputusan kolektif, yaitu:⁵¹

- a) keputusan majelis arbitrase merupakan keputusan kolektif dan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- b) jika tidak tercapai musyawarah mufakat di antara para arbiter, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.

Sifat putusan arbitrase adalah final, mempunyai kekuatan hukum tetap, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Mengenai ketentuan biaya, BAPMI mengenakan biaya dan imbalan untuk setiap sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase BAPMI. Biaya dan imbalan untuk proses arbitrase terdiri dari:⁵²

⁵¹ Lihat Pasal 35 ayat (2) dan (3) Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia..

⁵² Lihat Pasal 42, 43, 44, 45, dan 46 Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

- a) Biaya Pendaftaran, biaya ini merupakan biaya harus dibayar lunas oleh pemohon pada saat mendaftarkan permohonan arbitrase BAPMI secara tunai maupun melalui transfer sebesar nilai yang tercantum dalam Lampiran I ke rekening bank yang ditunjuk oleh BAPMI;
- b) Biaya Pemeriksaan, biaya ini merupakan pengeluaran nyata (*at cost*) untuk persidangan, yaitu: biaya pemakaian ruangan sidang, penggandaan dokumen dan pengiriman surat melalui sekretaris, konsumsi persidangan, akomodasi dan transportasi arbitrer yang berasal dari luar kota, akomodasi dan transportasi arbitrer dan sekretaris apabila persidangan dilakukan di luar kota, menghadirkan saksi dan/atau saksi ahli, dan biaya-biaya lain yang berkenaan dengan persidangan;
- c) Biaya Arbitrase, biaya ini merupakan imbalan atas penggunaan layanan arbitrase BAPMI yang harus dibayar oleh pemohon dan termohon sebelum sidang pertama dimulai. Imbalan ini dihitung berdasarkan besarnya nilai tuntutan dengan memperhatikan ketentuan mengenai *minimum payment* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- d) Biaya Pelaksanaan Putusan, biaya ini merupakan biaya yang terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase, meliputi biaya pendaftaran putusan sampai biaya eksekusi apabila putusan arbitrase ternyata tidak dilaksanakan secara sukarela. Biaya eksekusi dan biaya

pelaksanaan eksekusi dibebankan kepada pemohon apabila Permohonan Arbitrase dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

C. Tinjauan tentang Putusan

1. Putusan Arbitrase

a. Sifat Putusan

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan berujung pada suatu putusan arbitrase. Suatu putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*). Artinya suatu putusan tersebut langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Hal ini diatur oleh Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan APS, bahwa:

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

Selain ketentuan tersebut, sifat *final and binding* dalam putusan arbitrase BAPMI terdapat pada Pasal 40 Peraturan dan Acara BAPMI, bahwa:

”Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Para Pihak, dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.”

Melekatnya sifat *final and binding* dalam putusan arbitrase, terhitung sejak salinan putusan disampaikan Mahkamah Arbitrase kepada para pihak. Maka sejak salinan putusan diterima para pihak, putusan langsung final dan

mengikat para pihak. Sejak tanggal penerimaan salinan, para pihak langsung berkewajiban untuk memenuhi putusan arbitrase tersebut.⁵³

b. Pembatalan Putusan

Putusan arbitrase bersifat *final* dan *binding*, sehingga merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak yang terlibat. Para pihak tidak dapat meminta banding, kasasi atau peninjauan kembali pada putusan arbitrase BAPMI karena para pihak dalam persetujuan arbitrase telah sepakat menundukan diri kepada peraturan BAPMI untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari para pihak. Terhadapnya tidak ada upaya banding atau kasasi. Namun demikian, ternyata Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan ruang untuk dimungkinkannya suatu permohonan untuk dilakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Kemungkinan tersebut dapat terjadi manakala terdapat dugaan adanya tipu muslihat, surat atau dokumen palsu, dan/atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan.⁵⁴

Selama proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase. Putusan yang telah dibatalkan sudah melenyapkan secara keseluruhan wujud fisik maupun nilai yuridisnya. Seolah-olah sengketa itu belum pernah diproses dan diputus. Putusan benar-benar secara mutlak

⁵³ M. Yahya Harahap, 2004. *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 254

⁵⁴ Lihat Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

dianggap belum pernah ada. Akibatnya, secara otomatis proses eksekusi atas putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS, bahwa:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- 2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau*
- 3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”*

Kekuatan putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, ternyata masih dapat dimintakan upaya pembatalan putusan dengan melalui serangkaian mekanisme prosedur dalam peradilan umum. Namun demikian, tidak semua putusan arbitrase dapat diajukan upaya pembatalan putusan arbitrase melalui pengadilan negeri, melainkan hanya putusan arbitrase yang diduga terdapat unsur sebagaimana diatur dalam undang-undang saja yang dapat diajukan upaya pembatalan.

2. Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR), Pasal 189 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya disebut RBg), apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal

121 HIR, Pasal 113 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)⁵⁵, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.⁵⁶

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.⁵⁷ Putusan hakim menjadi tujuan akhir bagi para pihak yang bersengketa dimana dalam putusan hakim disebutkan secara jelas mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak sehingga memperoleh kepastian hukum.

a. Asas Putusan

Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) mengatur tentang asas putusan, yakni:

1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci⁵⁸

Menurut azas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan

⁵⁵ Hukum acara perdata yang berlaku bagi orang 'Eropa' dan 'Timur Asing' yang berada di Indonesia. Sumber: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2f2e1966dac/tentang-rv-hir-rbg-ab-dan-keberlakuan-perpres-no-68-2005> diakses pada 2 April 2017 pukul 21.22 WIB

⁵⁶ M. Yahya Harahap, 2012. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 197

⁵⁷ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta, Sinar Grafika), hlm. 211

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Loc.Cit*

dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

2) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan⁵⁹

Azas kedua digariskan dalam Pasal 178 Ayat 2 HIR, Pasal 189 Ayat 2 RBg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan⁶⁰

Azas ini digariskan pada Pasal 178 Ayat 3 HIR, Pasal 189 Ayat 3 RBg dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum parlium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 800

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 801

4) Diucapkan di Muka Umum⁶¹

Persidangan dan putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang berbeda untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari azas *fair trial*. Menurut azas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan yang dijatuhkan, merupakan bagian dari azas *fair trial*.

b. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan. Para pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap pengadilan dalam waktu tenggang 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan. Upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.⁶²

Upaya banding merupakan pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan perkara perdata yang sudah diputus oleh pengadilan negeri atas permohonan pihak yang

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 803

⁶² Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 350

berkepentingan. Pemeriksaan ulang itu dilakukan sejak awal perkara sampai putusan akhir pengadilan negeri. Dasar hukum kewenangan pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tingkat banding adalah berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang kekuasaan Kehakiman), diatur bahwa:

“Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Apabila pihak yang melakukan permohonan banding masih belum merasa puas terhadap putusan banding yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi maka pihak pemohon tersebut dimungkinkan mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini didasarkan dengan Pasal 23 Undang-Undang kekuasaan Kehakiman, bahwa:


“Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- 3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁶³

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 206

D.Kerangka Pikir

Berdasarkan bagan kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa, Sengketa terjadi antara PT Bank Permata dan PT Nikko Securities Indonesia. Sengketa ini bermula dari PT Bank Permata yang tidak puas berkerjasama dengan PT Nikko Securities Indonesia karena PT Nikko Securities Indonesia tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk membayarkan dana hasil penjualan produk kepada investor sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Namun PT Nikko Securities Indonesia berpendapat lain, sehingga timbul sebuah sengketa. Atas permasalahan yang terjadi kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui peradilan non-litigasi (arbitrase), dan sengketa tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Setelah dilangsungkannya penyelesaian sengketa dengan dikeluarkannya Putusan BAPMI-004/ARB-03/VII/2011. PT Nikko Securities Indonesia tidak terima atas putusan tersebut, karena dinilai mengabaikan fakta-fakta yang ada. Sehingga PT Nikko Securities Indonesia mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada pengadilan negeri setempat. Atas upaya tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengeluarkan putusan yang isinya membatalkan putusan arbitrase BAPMI. Tak berhenti sampai disini, PT Bank Permata merasa tidak terima dengan adanya putusan tersebut. Maka kemudian diajukannya upaya keberatan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh PT Bank Permata.

Beberapa uraian di atas menggambarkan alur pembahasan masalah-masalah seperti: *Pertama*, dasar pertimbangan pembatalan putusan

arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Kedua*, dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam menguatkan Putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/VII/2011. *Ketiga*, mengenai akibat hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 bagi para pihak.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan tipe *judicial case study*, yakni pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.⁶⁴

Pendekatan masalah ini merupakan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini akan mengkaji Putusan BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 yang kemudian diajukan permohonan pembatalannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dibatalkan dengan dikeluarkannya Putusan 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST. Berkaitan dengan upaya hukum yang dilakukan para pihak penelitian ini pun melihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 150

Jakarta Pusat Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST dan menguat Putusan Arbitrase Nomor BAPMI-004/ARB-03/VII/2011.

B. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶⁵ Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah, selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran.⁶⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.⁶⁸ Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 1

⁶⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 9

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 24

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 102

undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum positif tertulis bentukan lembaga peradilan (*judgemade law*), serta hukum tertulis positif buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).

Penelitian ini memiliki objek kajian yang meliputi norma hukum positif tertulis bentukan lembaga peradilan (*judgemade law*), yakni dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-arbt/2013, bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan terkait dengan dasar gugatan, dasar pertimbangan dan akibat hukum pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dilihat dari isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-arbt/2013.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁹ Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi secara lengkap dan jelas mengenai dasar pertimbangan hakim, dasar gugatan, dan akibat hukum pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal

⁶⁹*Ibid*, hlm. 50

Indonesia dilihat dari isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-arbt/2013.

C. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Hampir semua jenis penelitian memerlukan studi pustaka, walaupun para peneliti sering membedakan antara riset pustaka dan riset lapangan. Namun demikian, faktanya adalah bahwa kedua jenis penelitian di atas tetap membutuhkan penelusuran pustaka. Perbedaan antara kedua jenis ini terletak pada tujuan, fungsi, dan/atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian.⁷⁰

Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:⁷¹

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*.
 - c. *Rechtsreglement voor de buitengewesten (RBg)*.
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPdt).

⁷⁰ Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Fiat Justisia Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1, hlm. 31

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum, ..., Op.Cit.*, hlm. 82

- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- f. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- g. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- i. Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
- j. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- k. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 15/PUU-XII/2014.
- l. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- m. Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.
- n. Lampiran Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: Kep-05 BAPMI/12.2002 tentang Pedoman Benturan Kepentingan dan Afiliasi bagi Arbitrer dan Mediatr Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.
- o. Putusan Arbitrase Nomor: BAPMI-004/ARB-03/2011.

- p. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST.
 - q. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169/Pdt.Sus-Arbt/2013.
2. Penelitian bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan masalah pembatalan putusan arbitrase.
 3. Penelitian bahan hukum tersier, yaitu tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan dengan judul skripsi.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data, diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁷²

1. Pemeriksaan Data, yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 K/Pdt.Sus-arbt/2013. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
2. Rekonstruksi Data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
3. Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menginterpretasikan data yang terdapat dalam

⁷² *Ibid.*, hlm. 126

peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Interpretasi data yang dilakukan secara Interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Ekstensif. Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa (hukum tata bahasa) dan Interpretasi Ekstensif adalah penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan.

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁷³

⁷³ *Ibid*, hlm. 127

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian dan pembahasan yang berjudul “Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013)” ini antara lain sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai *Judex Facti* mengeluarkan Putusan Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST yang membatalkan Putusan arbitrase BAPMI Nomor BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 adalah terdapat adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Hal tersebut dimungkinkan dengan adanya perbuatan memanipulasi perjanjian arbitrase yang tidak mengikat Bank Permata sebagai salah satu dasar pengajuan sengketa arbitrase melalui BAPMI. Padahal pihak-pihak yang terkait dalam 2 (dua) perjanjian tersebut berbeda satu sama lain. Dimana pihak-pihak yang terikat dalam PKP adalah Bank Permata dengan PT NSI. Sedangkan pihak-pihak yang terikat dalam KPD adalah PT NSI dengan Investor (yang berbeda satu sama lain)

Salah satu alasan yang dijabarkan PT NSI dalam mengajukan upaya pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 huruf c UU Arbitrase dan APS dengan demikian telah terpenuhi. Oleh karena salah satu alasan yang telah diatur terpenuhi, maka hal tersebut cukup menjadi bukti dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan permohonan PT NSI dengan membatalkan Putusan BAPMI Nomor BAPMI-004/ARB-03/VII/2011 dengan segala akibat hukumnya.

2. Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI sebagai *Judex Jurist* dalam menguatkan menguatkan Putusan arbitrase Terbanding II adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dimana dalam melakukan pemeriksaan perkara yang akan dibatalkan, harus dibuktikan terlebih dahulu oleh putusan pengadilan terkait alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dan APS. Apabila alasan-alasan pembatalan tersebut belum dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka kompetensi untuk mengadili sengketa arbitrase para pihak yang telah bersepakat membuat perjanjian arbitrase adalah BAPMI. Namun demikian, pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XII/2014 pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman, karena Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XII/2014 telah membatalkan norma penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Sehingga cukup dengan melihat unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf C Undang-Undang Arbitrase dan APS dalam membatalkan putusan arbitrase.

3. Pasca dinyatakan batalnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.Sus-Arbt/2013. Melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak sebagaimana ditentukan Putusan BAPMI Nomor BAPMI-004/ARB-03/VII/2011, karena putusan arbitrase tersebut dapat segera dieksekusi. Selain itu, pasca diperoleh kembalinya kekuatan hukum Putusan BAPMI-004/ARB-03/VII/2011, berimplikasi pula dengan kepercayaan (*trust*) penggiat pasar modal yang kian meningkat kepada BAPMI. BAPMI dianggap sebagai badan yang berkompeten dalam menangani sengketa arbitrase, khususnya penyelesaian sengketa arbitrase dalam dunia pasar modal di Indonesia.

B. Saran

Saran-saran yang ditawarkan sebagai solusi dari hasil penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri selaku otoritas yang berwenang melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase seharusnya tidak memeriksa ulang alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase yang hendak dibatalkan. Keharusan tersebut perlu dilakukan mengingat telah diatur pada Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase dan APS, di samping itu hal tersebut pun perlu dilakukan untuk menghormati prinsip *private and confidential* sebagai ciri khas dari proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

2. Pengurus BAPMI diharapkan lebih selektif dalam hal pengangkatan anggota yang akan dimasukkan dalam Daftar Arbitrer BAPMI maupun Arbitrer tidak tetap BAPMI. Di samping itu perlu adanya pengawasan yang lebih intensif demi terciptanya putusan yang berkeadilan bagi para pihak. Upaya yang dilakukan pun tetap harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Arbitrase dan APS beserta Peraturan BAPMI.
3. Para pihak yang merasa dirugikan dengan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang seharusnya bersifat *private and confidential*, namun tidak dalam implementasinya, dapat segera mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 40 ayat (1) Peraturan BAPMI Nomor: 04/BAPMI/12.2014 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia karena norma tersebut tidak selaras dan bertentangan dengan Pasal 30 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Uji materi tersebut dimungkinkan untuk meminimalisir terjadinya ketidakpastian hukum bagi para pihak akibat pertentangan norma, selain itu telah diatur pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrazyid, Priyatna, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Aburaera, Sukarno, Muhadar dan Maskun, 2013, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenada Media.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis*, Jakarta: PT Toko Buku Agung.
- Amriani, Nurmaningsih, 2011, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H. S., Salim, 2011, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 2004, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryanto, Dodi, 2009, *Ilmu Perundang-Undangan*, Riau: Pusbangdik.
- Irawan, Candra, 2010, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Margono, Suyud, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum-Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- , 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Nasaruddin, M. Irsan dan Indra Surya, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Panggabean, Henry P., 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta: Sinar Harapan), hlm. 82
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, 1995, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2015, dengan judul *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 7-15.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sasongko, Wahyu, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R., 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta.
- Sudiarto, 2015, *Negosiasi, Mediasi, & Arbitrase*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Suparman, Eman, 2012, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Umam, Khotibul, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaya, Gunawan, 2006, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 155.

Winarta, Frans Hendra, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitase Internasional dan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

Witanto, D.Y., 2011, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung: Alfabeta.

Yasin, Nazarkhan, 2008, *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Yasir, Armen, 2014, *Hukum Perundang-Undangan*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Jurnal

F., Mas Anienda Tien, 2009, *Prinsip Kerahasiaan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jurnal Liga Hukum, Vol. 1 No. 1.

Hikmahanto Juwana, 2002, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*, Jakarta, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 2.

Nalle, Victor Imanuel W., 2013, *Konstruksi Model Pengujian Ex Ante terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 3

Rahmawati, Yuke, 2016, *Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dengan Metode Total Quality Management*, Jakarta: Fakultas Syariah UIN Jakarta, Jurnal Cita Hukum. Vol. 4 No.2. P-ISSN: 2356-1440.

Sonata, Depri Liber, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, Fiat Justisia Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1.

Widyorini, Sri Retno, 2006, *Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Arbitrase*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 4 No. 1, hlm. 58.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Herziene Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPdt).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15/PUU-XII/2014.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: 04/BAPMI/12.2014 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase Pengurus Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

Lampiran Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Nomor: Kep-05 BAPMI/12.2002 tentang Pedoman Benturan Kepentingan dan Afiliasi bagi Arbitrer dan Mediator Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga Usaha Perdagangan.

Putusan Arbitrase Nomor BAPMI-004/ARB-03/2011.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/Pdt.Sus-Arbt/2013.

Internet

http://www.bapmi.org/in/about_establishment.php

<http://kbbi.web.id/>

www.academia.edu/10318176/Praktek_Persidangan_Perdata_PengadilanNegeri

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>

Lain-Lain

MD, Moh. Mahfud, *Penegakan Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 8 Januari 2009.

Mulyana, Jaka, 2015, *Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tesis.